

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Profil Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah, modern, dan universal.

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (*Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo*) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompokkan perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank

Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Makna dari visi ini adalah :

- a) *"Bank Syariah Terdepan"* Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

b) "*Bank Syariah Modern*" Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada *segmen ritel*.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Bank Syariah Mandiri didukung oleh 1 Kantor Pusat, 5 *Region Office*, dan 136 Kantor Cabang (Area) dengan klasifikasi sebagai berikut :

KANTOR PUSAT

Wisma Mandiri I

Jl. Mh. Thamrin No. 5, Jakarta 10340

1) REGION OFFICE I/ MEDAN

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara
20111

2) REGION OFFICE II/ JAKARTA I

Plaza Bumi Daya Lantai 22, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Pusat 10310

3) REGIONAL OFFICE III/ JAKARTA II

Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Cibenyng,
Bandung, Jawa Barat 40132


4) REGIONAL OFFICE IV/ SURABAYA

Komplek Darmo Galeria Blok C-1, Jl. Mayjend Sungkono No.
75, Surabaya, Jawa Timur 60189

5) REGIONAL OFFICE V/ MAKASAR

Jl. Haji Baru No. 7 E-G, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang,
Kota Makasar, Sulawesi Selatan 90112.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin



4. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

Berikut ini adalah produk Bank Mandiri Syariah :

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan

(1) Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas hasil usaha tersebut.

(2) BSM Tabungan Berencana

Sama dengan Tabungan BSM, BSM Tabungan juga ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Hanya saja pada tabungan berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

(3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan Simpatik ini menggunakan akad wadiah (*titipan*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.

(4) BSM Tabungan Investa Cindekia

Tabungan Investa Cendekia ini adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan uang untuk pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi asuransi. Tabungan investa cendekia menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

(5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar amerika (USD) dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah (simpanan di jamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.

(6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad mudharabah mutlaqah.

(7) BSM Tabunganku

Tabunganku atau TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TabunganKu di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadhiah yad dhamanah.

(8) BSM Tabungan Maburr

Tabungan Marbur adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

(9) BSM Tabungan Maburr Junior

Sama dengan BSM Tabungan Maburr, hanya saja tabungan ini di khususkan bagi anak dibawah umur.

b) Giro

(1) BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah melalui akad wadhiah yad dhamanah.

(2) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar amerika (*USD*) berdasarkan akad wadhiah yad dhamanah.

(3) BSM Giro Singapore Dollar

Sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar singapore (*SGD*) berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah.

(4) BSM Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk *EURO* melalui akad wadiah yad dhamanah.

c) Deposito

(1) BSM Deposito

Merupakan investasi bejangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola sesuai dengan prinsip akad mudharabah muthlaqah.

(2) BSM Deposito Valas

Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (*USD*) yang sesuai dengan akad mudharabah muthlaqah.

2) Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

a) BSM Implan

Adalah pembiayaan *konsumer* dalam bentuk valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Akad BSM Implan menggunakan akad Wakalah wal

Murabahah untuk pembelian barang, sedangkan akad Wakalah wal Ijarah digunakan untuk memperoleh manfaat dan jasa.

b) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Merupakan pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati.

c) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

d) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan konsumen (*termasuk untuk pembiayaan multiguna*) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (*pensiun bulanan*) melalui akad murabahah atau ijarah.

- e) **Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya**
Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (*kolektif*) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.
- f) **Pembiayaan Griya BSM**
Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah.
- g) **Pembiayaan Griya Bersubsidi**
Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad Murabahah.
- h) **Pembiayaan Kendaraan Bermotor**
Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah.
- i) **Pembiayaan Umrah**
Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad Ijarah.
- j) **Pembiayaan Talangan Haji**
Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.

k) BSM Gadai Emas

Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

l) BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).

B. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin sebagai berikut:

Identitas Informan

- a. Nama : Ahmad Taqiyuddin
Jabatan : *Micro Financing Analyst*
Alamat : Martapura
- b. Nama : Siti Aminah
Jabatan : JR. CBRM
Alamat : Banjarmasin

1. Mekanisme Pengalihan Utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Mekanisme pembiayaan pengalihan utang ini menggunakan proses *take over* dimana sisa tanggungan diambil alih oleh BSM KCP A. Yani Banjarmasin.

Ada beberapa alasan nasabah dalam melakukan pengalihan utang, antara lain:

1. Tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebelumnya
2. Margin yang lebih murah
3. Menambah pembiayaan (*top up*),
4. Keinginan pribadi ingin pindah ke bank syariah.¹

Dari beberapa alasan diatas, paling banyak alasannya karena ingin menambah pembiayaan lagi, karena suatu Bank untuk melakukan penambahan pembiayaan harus dalam waktu yang ditentukan, misalkan di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin minimal 1 tahun, baru akan bisa melakukan penambahan pembiayaan. Sedangkan nasabah ingin cepat mendapatkan penambahan uang, untuk penambahan usaha. Maka terjadilah *take over* ke bank lain.

Pelaksanaan *take over* di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin dimulai dari adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pemasaran Bank untuk melakukan *take over* pembiayaan. Sebelum

¹ Ahmad Taqiyuddin, *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani

kesepakatan terjadi, bagian pemasaran bank juga menjelaskan kepada nasabah syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *take over* dimaksud, diantaranya:

1. Pembiayaan hanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad murabahah, *istishna'*, musyarakah, *mudhārabah*, dan ijarah
3. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau *fee* yang diminta oleh bank mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada akad tersebut dibuat.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengambilan pembiayaan pengalihan utang adalah sebagai berikut:

a. Syarat Umum Pembiayaan

- 1) Surat permohonan pembiayaan
- 2) Fotocoy KTP/SIM/Paspor Suami/istri Pemohon yang masih berlaku (jika menikah)
- 3) Fotocopy Akta Nikah Pemohon (jika menikah)
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- 5) Asli Surat Persetujuan suami/istri Pemohon (jika menikah)
- 6) Asli Pernyataan/keterangan Belum Menikah
- 7) Fotocoy Akta Cerai Cerai Pemohon (jika status pernikahan duda/janda)
- 8) Fotocopy Surat Kematian Bila Pasangan Sudah Meninggal

- 9) Fotocopy Surat Keterangan Usahadari RT/RW (untuk plafon pembiayaan mikro s,d Rp50jt)
- 10) Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/instansi terkait (untuk plafon pembiayaan mikro >Rp50jt)
- 11) Fotocopy Surat Keterangan Pengelola Pasar Khusus Pedagang Pasar
- 12) Fotocoy PMWP
- 13) Menyerahkan Asli Slip Gaji/surat Keterangan Rincian Gaji/daftar nominatif gaji
- 14) Fotocopy *id card* pegawai (jika ada)
- 15) Fotocopy SK Pengangkatan/surat keterangan kerja yang menyatakan
- 16) Menyerahkan Slip gaji 3 bulan terakhir
- 17) Menyerahkan rekening korang tabungan aktif 3 bulan terakhir

b. Syarat khusus *take over*

- 1) Surat Keterangan *Outstanding* Pembiayaan
- 2) Menyerahkan copy akad pembiayaan di bank sebelumnya dan copy rekening angsuran pinjaman 6 bulan terakhir.
- 3) Pembiayaan yang bisa dipindahkan minimal sudah berjalan 2-3 tahun atau lebih.

Prosedur pembiayaan pengalihan utang (*take over*) pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Banjarmasin KCP A. Yani Banjarmasin. diterapkan

sesuai dengan yang ditetapkan oleh DSN-MUI yang tertuang dalam fatwanya tentang pengalihan utang nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Di dalam fatwa tersebut terdapat empat alternatif akad pengalihan utang pembiayaan. Dalam kurun waktu 3 tahun kebanyakan alasan nasabah melakukan pengalihan utang karena ingin menambah pembiayaan, Keputusan Bank Mandiri Syariah untuk memilih alternatif pertama adalah karena kebanyakan nasabah banyak memiliki alasan karena ingin penambahan pembiayaan (*top up*), karena sesuai dengan akad dan produk yang diinginkan oleh nasabah.

Mekanisme pengalihan utang pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah adalah seperti ini, setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon nasabah, maka BSM akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kelengkapan persyaratan yang diserahkan calon nasabah. Dokumen yang diserahkan calon nasabah akan diperiksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank. Pada tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat pembiayaan calon nasabah baik di Bank-bank ataupun perusahaan pembiayaan lainnya, informasi tersebut didapatkan melalui informasi debitur yaitu melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Apabila hasil verifikasi sudah sesuai dan riwayat ataupun hasil informasi debitur atas nama nasabah dan pasangan (apabila ada) positif maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan.

Setelah verifikasi dokumen, maka dilakukan analisa pembiayaan dilakukan dengan turun langsung *on site* oleh tim Analis baik kealamat tinggal calon nasabah, tempat usaha, dan agunan. Analisis yang digunakan di

BSM adalah analisis 5C yaitu: (*character, capital, capacity, colleteral, dan condition of economy*). Hal ini dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah, seperti penilaian untuk karakter nasabah, kelayakan usaha, kecukupan penghasilan dan kecukupan nilai agunan. Setelah seluruh proses *on site* selesai hasilnya akan dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan sebagai bahan rekomendasi bagi komite pembiayaan untuk apakah disetujui atau tidak permohonan pembiayaannya.

Komite pembiayaan merupakan mekanisme pembahasan nota analisa pembiayaan yang sudah disusun untuk menyimpulkan apakah persetujuan dan rekomendasi pembiayaan calon nasabah disetujui pemutus atau tidak, pemutus merupakan seorang yang mempunyai kewenangan menyetujui pembiayaan, umumnya disebuah cabang BSM pemutus adalah Kepala Cabang.

Apabila hasil komite/pemutus menyetujui permohonan dan rekomendasi pembiayaan calon nasabah, akan diterbitkan surat SP3 yang akan diserahkan ke calon nasabah untuk ditandatangani. Kemudian, setelah SP3 ditandatangani oleh calon nasabah, maka akan terjadilah akad antara bank dan nasabah. Akad yang digunakan oleh BSM KCP A. Yani Banjarmasin yaitu *qard wal murabahah* dengan cara BSM KCP A. Yani Banjarmasin bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual *qard*-nya

kepada bank. Bank menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Setelah terjadi akad, maka pembiayaan tersebut akan dicairkan oleh pihak bank kepada nasabah.

Dana yang sudah cair untuk *take over* akan digunakan oleh nasabah untuk melunasi sisa *outstanding* pembiayaan di bank sebelumnya, untuk proses ini umumnya nasabah akan datang ke bank sebelumnya dan didampingi petugas bank untuk memastikan proses pelunasan dan dokumen-dokumen terkait seperti agunan asli, surat lunas dan lain-lain dapat diperoleh. Namun, dalam pelunasan di bank sebelumnya, supaya bank sebelumnya tidak merasa tersinggung, BSM tidak membayarkan langsung sisa utang nasabah, melainkan nasabah yang membayarnya, petugas hanya mendampingi.

Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin hanya bisa menerima pengalihan utang dari bank konvensional yang bisa langsung mengeluarkan agunan/jaminan berupa surat atau sertifikat saat pelunasan *outstanding* atau sisa utang paling lambat satu hari setelah pelunasan pembayaran. Hal ini atas dasar *prudential* (kehati-hatian).

Dalam hal pengalihan utang (*take over*) Pembiayaan ini, Bank Mandiri Syariah tidak hanya mengalihkan sisa pokok utang nasabah saja, tetapi juga dapat memberikan penambahan pembiayaan kembali (*top up*) sesuai dengan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Dengan ketentuan dan syarat sebagaimana pembiayaan yang ada di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin. Alasan penambahan pembiayaan (*top up*) yang dilakukan

nasabah adalah ingin menambah modal usaha, merenovasi tempat usaha, keperluan konsumtif.

Apabila nasabah mengajukan pembiayaan tambahan (*top up*) maka dana pencairan untuk tambahan akan dicairkan setelah dokumen-dokumen asli terkait di bank sebelumnya sudah diterima BSM.

Namun tidak semua orang dapat diterima dalam pengalihan utang di BSM KCP A. Yani Banjarmasin, ada juga yang ditolak dengan berbagai alasan, berikut adalah beberapa alasan mengapa pengajuan pengalihan utang tidak dapat diterima oleh BSM KCP A. Yani Banjarmasin:

1. Di bank sebelumnya nasabah mempunyai catatan yang buruk, dengan kata lain nasabah ini mempunyai kredit macet.
2. Agunan tidak mencukupi
3. Usaha yang dimiliki calon nasabah tidak berjalan
4. Nasabah tidak mampu membayar angsuran.²

Permohonan pengalihan utang yang diajukan oleh calon nasabah pada BSM KCP A. Yani Banjarmasin harus sesuai dengan pembiayaan/kredit yang nasabah miliki di bank sebelumnya dan pembiayaan yang sudah disetujui oleh BSM harus digunakan untuk pembiayaan/kredit yang nasabah ambil, misalnya untuk menambah modal usaha, renovasi tempat usaha, renovasi rumah dan lain sebagainya.³

² *Ibid.*, Ahmad Taqiyuddin, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita

³ Siti Aminah, *JR. CBRM Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin*, 16 Mei 2018, pukul 10:24 Wita

2. Manajemen Risiko Pengalihan Utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A.
Yani Banjarmasin

Risiko pembiayaan pengalihan utang yang ada di BSM KCP A. Yani Banjarmasin mempunyai risiko yang sama dengan pemberian pembiayaan biasa, akan tetapi terdapat risiko spesifik di mana pengalihan utang atau *take over* cenderung lebih diperhatikan aspek kehati-hatian, risiko umum pemberian pembiayaan seperti:

- a. Risiko pada karakter nasabah yaitu:
 1. Risiko pembiayaan tidak lancar
 2. *Side streaming* (dana pembiayaan digunakan tidak sesuai tujuan yang disampaikan nasabah bank)
 3. *Collaction dan recovery* sulit dilakukan karena nasabah tidak kooperatif atau ternyata karakternya jelek
 4. Terdapat dokumen legal nasabah yang jatuh tempo
- b. Risiko pada kemampuan, dilihat dari kemampuan nasabah mengelola usahanya, seperti kekeliruan dalam mengelola aspek teknis dan produksi usaha nasabah
- c. Risiko pada modal (modal usaha nasabah), yaitu:
 1. Komposisi modal nasabah ternyata didominasi oleh utang
 2. Hasil/laba usaha lebih banyak dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi yang konsumtif
 3. Terdapat piutang yang tak tertagih oleh nasabah

- d. Risiko pada jaminan/agunan, jaminan/agunan yang diserahkan, yaitu
 - 1. Terjadi *over value* atau penilain yang berlebihan/lebih tinggi oleh petugas bank terhadap agunan nasabah
 - 2. Jaminan/agunan nasabah tidak *marketable* (sulit dijual)
 - 3. Kepemilikan agunan bukan atas nama nasabah
- e. Risiko pada kondisi secara umum, yaitu:
 - 1. Risiko persaingan karena banyak usaha nasabah sejenis
 - 2. Kondisi ekonomi secara umum, misal krisis ekonomi
 - 3. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi jenis usaha nasabah

Terkait *take over* risiko yang paling dihindari adalah nasabah mengalihkan utangnya yang bermasalah di bank sebelumnya ke BSM A. Yani Banjarmasin, risiko ini sudah termasuk risiko karakter. BSM A. Yani Banjarmasin tidak mau menerima nasabah yang pembiayaannya sedang bermasalah apakah pembiayaannya tidak lancar/macet di bank sebelumnya atau ada indikasi lain yang dapat merugikan BSM A. Yani Banjarmasin kedepannya.⁴

Sebelum menyetujui pembiayaan pengalihan utang yang diajukan oleh calon nasabah, manajemen risiko yang diterapkan Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condotion of economy*),

⁴ *Ibid.*, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita

Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin dalam menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan pengalihan utang analisis 5C, yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilain terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁵

Analisi *Character*, Analisa ini dapat dilihat dari segi kepribadian calon nasabah dengan tujuan mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang calon nasabah, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah dan lain-lain. Dimana informasi tersebut di dapat dari tetangga yang lebih kenal dengan calon nasabah, dan masyarakat sekitar calon nasabah. Dalam analisa ini juga bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen dalam menjalani kerjasama dan membayar angsuran pembiayaan yang diajukan. Untuk mengetahui baik atau buruknya karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pengalihan utang

⁵ Viethzal Rivai dkk, *Islamic Financial Manajemen*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 348.

pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjaramsin yaitu sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat nasabah
- 2) *Trade Checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis, seperti pesaing, pemasok, konsumen nasabah, tetangga berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut.
- 3) Pengecekan melalui sistem informasi debitur yaitu melalui Sitem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh OJK apakah nasabah termasuk Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.⁶

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Analisis ini dilihat dari hasil usahanya perbulan, sedangkan untuk pegawai yang mempunyai gaji tetap dilihat dari slip gaji. Pembiayaan yang diberikanpun dilihat dari hasil pendapatan usahanya perbulan atau gaji perbulan calon nasabah.

⁶ Ahlmmad Taqiyuddin,, *op., cit.*, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita.

Analisis *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai jangka waktu pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keuntungan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.⁷

Analisis *capital* melihat berapa besar uang muka yang disetor dan jangka waktu yang diambil oleh calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimnya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Analisis *collateral* jaminan yang disediakan oleh calon nasabah untuk mengurangi risiko jika nantinya nasabah tidak mampu mengembalikannya. Jaminana di sini berupa sertifikat atau surat menyurat yang nantinya akan disimpan oleh pihak Bank Mandiri

⁷ Vietzal Rivai dkk., *op., cit.*, hlm. 351-352.

Syariah KCP A. Yani Banjarmasin. Agunan dibolehkan sebagaimana dalam Alquran surah al-Baqarah/02:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَا بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

e. *Condition of Economy* (Kondisi baik ekonomi, politik dan sosial)

Memperhatikan kondisi pasar segmen calon nasabah, seperti pesaing, pemain utama dan kompetitor barang substitusi.⁹

Condition of Economy situasi dan kondisi politi, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.¹⁰

⁸ Imam Nawawi Al Banti, *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 50.

⁹ Ahlmmad Taqiyuddin., *op., cit.*, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita

¹⁰ Vietzal Rivai dkk., *op., cit.*, hlm. 352.

Analisis Condition of Ecconomy, dalam tahap ini Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin harus mengetahui kondisi sekitar secara langsung terhadap pekerjaan/usaha calon nasabah seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan prediksi untuk di masa yang akan datang.¹¹

A. Analisis Data

1. Mekanisme Pengalihan Utang Pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin.

Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin memiliki produk pembiayaan pengalihan utang terhadap berbagai produk pembiayaan mikro dan dana pensiun. Banyak bank saling berlomba saling menarik minat nasabah dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan. Tetapi dengan keadaan ekonomi sekarang yang tidak menentu dan berimbas pada tingkat suku bunga yang menyebabkan besarnya angsuran tidak menentu, maka dari itu sebagian masyarakat yang mempunyai kredit/pembiayaan di bank konvensional beralih ke bank Syariah yang tidak terpengaruh unsur bunga. Nasabah yang sudah terlanjur memiliki kredit di bank konvensional memilih memindahkan kreditnya ke bank syariah menggunakan mekanisme *take over*.

Hal ini sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa pengalihan utang nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa ini ada empat alternatif yang ditawarkan. Fatwa

¹¹Ahlmmad Taqiyuddin., *op., cit.*, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita.

ini adalah hasil dari peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002. DSN memutuskan yaitu pertama, yang disebut pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Kedua, *al-qard* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Ketiga, nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada lembaga keuangan konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Keempat, aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayannya.¹² Dalam fatwa ini terdapat 4 (empat) alternatif yang ditawarkan, yaitu:

Alternatif pertama yaitu LKS memberikan *qard* kepada nasabah untuk melunasi utangnya pada LKK. Sehingga aset menjadi milik nasabah. Setelah itu, nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dari hasil penjualan itu nasabah membayar utangnya kepada LKS. Setelah itu, LKS menjual kembali aset tersebut kepada nasabah dan nasabah membeli secara angsuran/cicilan.

Alternatif kedua, LKS membeli sebagian aset nasabah sebesar utang nasabah kepada LKK. Sehingga nasabah dapat melunasi sisa utang kepada

¹²Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 3, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), hlm. 185.

LKK. Setelah itu, sebagian aset yang menjadi milik LKS tersebut dijual secara murabahah kepada nasabah dan nasabah membelinya secara angsuran/cicilan.

Alternatif ketiga, dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS. Dan apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan akad *qard*. Kemudian akad ijarah yang digunakan oleh bank harus terpisah dari pemberian talangan yang berdasarkan akad *qard* tersebut. Besarnya imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Alternatif keempat, LKS memberikan *qard* kepada nasabah yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunasi utang kepada LKK. Dan dengan demikian aset yang telah dibeli nasabah menjadi miliknya secara penuh. Kemudian nasabah menjual asetnya kepada LKS. Lalu LKS menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad ijarah *muntahiya bit-tamlik*.

Dari keempat alternatif tersebut, Bank Mandiri Syariah menggunakan alternatif pertama, yaitu *Qard wal Murabahah*. *Qard wal murabahah* dengan cara BSM KCP A. Yani Banjarmasin bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual *qard*-nya kepada bank. Bank menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada

nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.¹³ Alternatif ini dinilai sesuai dan aman oleh para ulama. Karena alternatif yang lain tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dijalankan oleh BSM, yang nasabahnya kebanyakan melakukan pengalihan utang untuk pembiayaan tambahan (*top up*). Pilihan untuk memilih alternatif ini sudah sangat baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh BSM, bahwa sebelum menyetujui pembiayaan pengalihan utang ini, pihak bank syariah melakukan analisis terhadap calon nasabahnya, yaitu dengan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*) apakah nasabah itu layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Analisis 5C tersebut dilakukan agar terhindar atau meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah dianalisis dan disetujui, selanjutnya BSM menyeleksi dari bank konvensional mana calon nasabahnya berutang. Hal ini juga merupakan bukti dalam pembiayaan pengalihan utang ini BSM menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam hal jaminan yaitu sertifikat yang harus dipegang oleh pihak bank syariah. Walaupun karena prinsip ini, BSM tidak bisa menerima pengalihan utang dari semua bank konvensional, tetapi ini merupakan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena prinsip kehati-hatian tersebut adalah untuk menghindari adanya kerugian terhadap bank.

¹³ Ahmad Ifhan, *Logika Fikih Bank Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), hlm. 135

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon nasabah, maka BSM akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kelengkapan persyaratan yang diserahkan calon nasabah. Dokumen yang diserahkan calon nasabah akan diperiksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank. Pada tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat pembiayaan calon nasabah baik di Bank-bank ataupun perusahaan pembiayaan lainnya, informasi tersebut didapatkan yaitu melalui Sitem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Apabila hasil verifikasi sudah sesuai dan riwayat ataupun hasil informasi debitur atas nama nasabah dan pasangan (apabila ada) positif maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan.

Setelah verifikasi dokumen, maka dilakukan analisa pembiayaan dilakukan dengan turun langsung *on site* oleh tim Analis baik kealamat tinggal calon nasabah, tempat usaha, dan agunan. Hal ini dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah, seperti penilaian untuk karakter nasabah, kelayakan usaha, kecukupan penghasilan dan kecukupan nilai agunan. Setelah seluruh proses *on site* selesai hasilnya akan dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan sebagai bahan rekomendasi bagi komite pembiayaan untuk apakah disetujui atau tidak permohonan pembiayaannya.

Komite pembiayaan merupakan mekanisme pembahasan nota analisa pembiayaan yang sudah disusun untuk menyimpulkan apakah persetujuan dan rekomendasi pembiayaan calon nasabah disetujui pemutus atau tidak, pemutus merupakan seorang yang mempunyai kewenangan menyetujui

pembiayaan, umumnya disebuah cabang BSM pemutus adalah Kepala Cabang.

Apabila hasil komite/pemutus menyetujui permohonan dan rekomendasi pembiayaan calon nasabah, akan diterbitkan surat SP3 yang akan diserahkan ke calon nasabah untuk ditandatangani. Kemudian, setelah SP3 ditandatangani oleh calon nasabah, maka akan terjadilah akad antara bank dan nasabah. Akad yang digunakank oleh BSM KCP A. Yani Banjarmasin yaitu *qard wal murabahah* dengan cara BSM KCP A. Yani Banjarmasin bank memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual *qard*-nya kepada bank. Bank menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Setelah terjadi akad, maka pembiayaan tersebut akan dicairkan oleh pihak bank kepada nasabah.

Dana yang sudah cair untuk *take over* akan digunakan oleh nasabah untuk melunasi sisa *outstanding* pembiayaan di bank sebelumnya, untuk proses ini umumnya nasabah akan datang ke bank sebelumnya dan didampingi petugas bank untuk memastikan proses pelunasan dan dokumen-dokumen terkait seperti agunan asli, surat lunas dan lain-lain dapat diperoleh. Namun, dalam pelunasan di bank sebelumnya, supaya bank sebelumnya tidak merasa tersinggung, BSM tidak membayarkan langsung sisa utang nasabah, melainkan nasabah yang membayarnya, petugas hanya mendampingi.

Dalam hal pengalihan utang (*take over*) Pembiayaan ini, Bank Mandiri Syariah tidak hanya mengalihkan sisa pokok utang nasabah saja, tetapi juga dapat memberikan penambahan pembiayaan kembali (*top up*) sesuai dengan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Dengan ketentuan dan syarat sebagaimana pembiayaan yang ada di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin. Alasan penambahan pembiayaan (*top up*) yang dilakukan nasabah adalah ingin menambah modal usaha, merenovasi tempat usaha, keperluan konsumtif.

Apabila nasabah mengajukan pembiayaan tambahan (*top up*) maka dana pencairan untuk tambahan akan dicairkan setelah dokumen-dokumen asli terkait di bank sebelumnya sudah diterima BSM.

Namun tidak semua orang dapat diterima dalam pengalihan utang di BSM KCP A. Yani Banjarmasin, ada juga yang ditolak dengan berbagai alasan, berikut adalah beberapa alasan mengapa pengajuan pengalihan utang tidak dapat diterima oleh BSM KCP A. Yani Banjarmasin:

1. Di bank sebelumnya nasabah mempunyai catatan yang buruk, dengan kata lain nasabah ini mempunyai kredit macet.
2. Agunan tidak mencukupi
3. Usaha yang dimiliki calon nasabah tidak berjalan
4. Nasabah tidak mampu membayar angsuran.

2. Analisis Manajemen Risiko Pengalihan Utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya menyipangan dari hadapan yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁴

Risiko harus dikelola. Jika diorganisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diverifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).¹⁵ Proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilain risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efiseiensi yang lebih tinggi.¹⁶

Sesuai dengan pengertian di atas yaitu ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko tersebut harus perlu dilakukan. Pertama adalah karena risiko akan datang kapan saja dan di mana saja secara tidak terduga dan sulit

¹⁴ Kasidi, *Manajemen Risiko*, cet, II (Bogaor: Ghlmailia Indonesia, 2014), hlm. 4.

¹⁵ Dr. Mahlmmd M. Hanafi, *Manajemen risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hlm 11.

¹⁶ Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, edisi 1, cet 14 (Jakarta,: Bumi Aksara, 2014), hlm. 17.

dihindari. Jadi setiap perusahaan harus menggunakan yang namanya manajemen risiko.

Sebelum menyetujui pembiayaan pengalihan utang yang diajukan oleh calon nasabah, manajemen risiko yang diterapkan Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condotion of economy*),

Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjaramasin dalam menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan pengalihan utang analisis 5C, yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilain terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁷

Analisis *Character*, Analisa ini dapat dilihat dari segi kepribadian calon nasabah dengan tujuan mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang calon nasabah, kebiasaan

¹⁷ Viethzal Rivai dkk, *Islamic Financial Manajemen*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta:

hidup, pola hidup nasabah dan lain-lain. Dimana informasi tersebut di dapat dari tetangga yang lebih kenal dengan calon nasabah, dan masyarakat sekitar calon nasabah. Dalam analisa ini juga bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen dalam menjalani kerjasama dan membayar angsuran pembiayaan yang diajukan. Untuk mengetahui baik atau buruknya karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pengalihan utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- 4) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat nasabah
- 5) *Trade Checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis, seperti pesaing, pemasok, konsumen nasabah, tetangga berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut.
- 6) Pengecekan melalui sistem informasi debitur yaitu melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh OJK apakah nasabah termasuk Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk

mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Analisis *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai jangka waktu pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keuntungan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Analisis *capital* melihat berapa besar uang muka yang disetor dan jangka waktu yang diambil oleh calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimnya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Analisis *collateral* jaminan yang disediakan oleh calon nasabah untuk mengurangi risiko jika nantinya nasabah tidak mampu

mengembalikannya. Jaminana di sini berupa sertifikat atau surat menyurat yang nantinya akan disimpan oleh pihak Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin. Agunan dibolehkan sebagaimana dalam Q. S. al-Baqarah/02:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنًا
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

e. *Condition of Ecocnomy* (Kondisi baik ekonomi, politik dan sosial)

Memperhatikan kondisi pasar segmen calon nasabah, seperti pesaing, pemain utama dan kompetitor barang substitusi.

Condition of Ecocnomy situasi dan kondisi politis, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

¹⁸ Imam Nawawi Al Banti, *op., cit.*, hlm. 50.

Analisis Condition of Ecocnomy, dalam tahap ini Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin harus mengetahui kondisi sekitar secara langsung terhadap pekerjaan/usaha calon nasabah seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

Analisis 5C tersebut dilakukan agar terhindar atau meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datanag. Setelah dianalisis dan disetujui, selanjutnya Bank Mandiri Syariah menyeleksi dari bank konvensional mana calon nasabahnya berutang.

Manajemen risiko *take over* atau pengalihan utang dengan anlsisis 5 C berhasil diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, hal ini dilihat dari arus angsuran nasabah berbanding lurus dengan jangka yang ditentukan.